
**Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19
(Study Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)**

Oleh:

Dewi Sabrina Aisyah Putri*)

M. Ridwan Basalamah)**

Eris Dianawati*)**

Email: dewisabrina459@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstract

The purpose of this study was to determine the analysis of the implementation of the village fund policy on the effectiveness of the village budget in empowering the community's economy during the covid-19 pandemic. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis with village head informants and village officials. The results of this study indicate that the implementation of the village fund policy in the Tajinan village during the Covid-19 period went quite smoothly. And the effectiveness of the village fund budget in empowering the community's economy during the COVID-19 pandemic in Tajinan village is quite effective. The realization of the village budget in 2019 to 2020 has changed. Community empowerment funds in 2019 were used to improve health facilities and infrastructure in the Tajinan village. Community empowerment funds in 2020 were diverted for disaster management and emergency funds. In accordance with Ministerial Regulation No. 8 of 2020 regarding Covid-19 response villages and the confirmation of the Village Cash Intensive Work. Based on the calculation of the effectiveness ratio, it appears that the village fund budget allocated for the handling and prevention of COVID-19 has been effective. The community in Tajinan Village was given socialization about the COVID-19 pandemic. And the village has also created a new program, namely a resilient village so that the community remains stable and awake despite the COVID-19 pandemic.

Keywords: *village fund policy, village budget effectiveness, community economic empowerment, covid-19*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan masyarakat dalam mengenali memelihara dan melindungi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan Masyarakat dalam masa pandemi covid-19 adalah segala upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar berdaya dan mampu berperan penting serta mencegah penularan covid-19 ini. Menurut Undang-Undang RI no.6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menyatakan bahwa untuk penanganan dan penyebaran pandemi covid-19 di desa melalui

dana desa dapat digunakan untuk bantuan tunai dari anggaran penduduk miskin desa, perlunya melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam Mentri Desa, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Efektivitas dari anggaran dana desa dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah untuk desa. Untuk melaksanakan program yang telah disusun. Anggaran dapat dikatakan efektif apabila anggaran tersebut terealisasi sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan dana desa sesuai pada peraturan Mentri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020, anggaran dana desa digunakan untuk pelaksanaan desa tanggap covid-19. Pada masa pandemi seperti ini pemerintah memprioritaskan dua hal yaitu: pertama, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat dan prioritas, kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan covid-19.

Pandemi covid-19 ini telah mempengaruhi normalitas perilaku masyarakat salah satunya adalah berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara yang menyeluruh perekonomian kota dan perekonomian desa. kebijakan pemanfaatan anggaran dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daya tahan ekonomi dan pendapatan desa. Berdasarkan pernyataan di atas, serta pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan Undang-Undang pemerintah, maka diharapkan keseluruhan dari pemerintah desa dapat mengimplementasikan dana desa ini dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19?
2. Seberapa besar efektifitas anggaran desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19?
3. Seberapa efektifkah implementasi kebijakan dana desa terhadap efektifitas anggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas anggaran desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui seberapa efektifkah implementasi kebijakan dana desa terhadap efektifitas anggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan dana desa dan efektivitas anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19, juga dapat di jadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Dapat menambah wawasan informasi bagi pembaca dan bisa menjadi rujukan penelitian selanjutnya.
3. Dapat menambah sebuah pengalaman tentang implementasi kebijakan dana desa terhadap efektifitas anggaran desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian terdahulu

Penelitian Yuniarti,2015 dengan judul " Analisis Efisiensi dan Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes)". Hasil data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa bahwa efisiensi kinerja keuangan memiliki kecenderungan tidak efisien. Berdasarkan rasio efektivitas penyelenggaraan APBDesa memenuhi standar efektivitas.

Penelitian Nurfahri,2017 dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa”. Yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa berpengaruh nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan meningkatkan efektifitas pembangunan desa.

Penelitian Sofiyanto,2017 dengan judul “ Pengelolaan Dana desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Yang menunjukkan bahwa sudah terimplementasi sesuai dengan peraturan yang ada. Yang menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban.

Penelitian Ramadhani dkk,2019 dengan judul “ Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang”. Terdapat hubungan yang sedang antara variabel efektivitas pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Sarip,2020 dengan judul “ Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa”. Covid-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Tidak ketinggalan juga dengan desa-desa. Desa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak bantuan dari pemerintah.

Penelitian Binar dkk,2020 dengan judul “ Penggunaan Dana Desa pada Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa”. Dana desa pada saat pandemi covid-19 digunakan untuk pencegahan dan penanganan covid-19. Penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai Desa yaitu di bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan rabot baton jalan lingkungan di masing-masing desa.

Landasan Teori

Implementasi kebijakan dana desa di masa pandemi covid-19

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap tersebut menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan. Menurut Darmiah,2016 implementasi kebijakan di perngaruhi oleh empat variable yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua sumberdaya, yang ketiga disposisi atau sikap, yang ke empat struktur birokrasi.

Dana Desa menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan lagi bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan dana desa pada masa pandemi Covid-19, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 Tahun 2020 dana desa digunakan untuk pelaksanaan desa tanggap covid-19. Dalam kegiatan dan penanggulangan covid-19 salah satu program yang di usung di Desa Tajinan adalah Kampung Tangguh yang merupakan program unggulan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Efektivitas Anggaran Desa

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

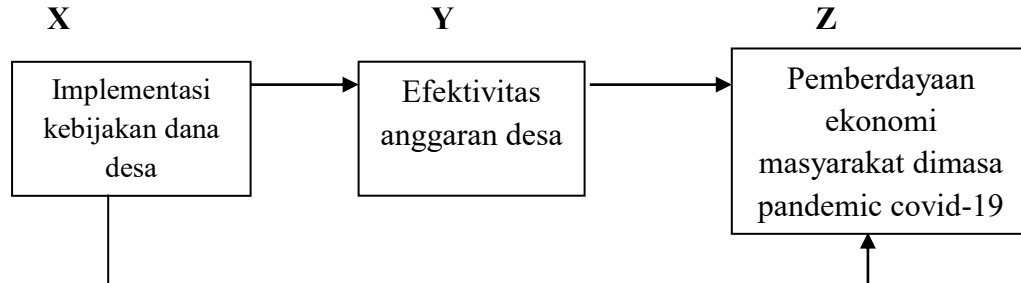
Anggaran Pendapatan dan belanja desa adalah keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah upaya untuk perekonomian lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan sebuah perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social untuk memenuhi kebutuhan social sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Suharto,2014).

Covid-19 telah merubah perekonomian dunia termasuk Indonesia. Dampak yang sangat luar biasa diseluruh dunia juga dengan desa-desa yang ada di Indonesia. Desa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dimasa pandemi Covid-19 pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan mengencerkkan bantuan sosial. Seperti program keluarga harapan, penerimaan bantuan luaran, kartu Indonesia pintra, karto sembako, dan dana desa. Selain pemerintah memperbanyak program Padat Karya Tunai dari kementrian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok. Pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya Negara untuk mengatasi virus Covid-19 di Indonesia.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah Sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan memanfaatkan data kualitatif dan di jabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif kerap di gunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tajanan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021.

Pemilihan Informan

Pada penelitian ini informan yang dipilih adalah pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Definisi Operasional Variabel

Variable independen

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya timbul variabel dependen (Sugiyono,2013:59). Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah implementasi kebijakan dana desa adalah pelaksanaan kebijakan dana desa yang dilakukan di desa Tajinan.

Variabel Dependen

Variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono.2013:59). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Efektivitas Anggaran Desa yang dimaksud adalah efektifitas dalam pengelolaan anggaran desa yang dilakasana pemerintah desa di desa Tajinan.

Variabel Moderator

Variabel Moderator adalah variable yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sugiyono,2013:60). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19 yang dimaksud adalah penggunaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19 sudah menunjukkan efektif atau belum.

Sumber Data

Data Primer

Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti yang didapatkan dari informan. Dalam hal ini data primer merupakan hasil wawancara dari kepala desa dan pemerintah desa di desa Tajinan.

Data Skunder

Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan kebijakan dana desa terhadap efektivitas anggaran desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Metode Pengumpulan Data.

Observasi

Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi lingkungan penduduk desa dan hasil kegiatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19 di Desa Tajinan.

Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada kepala desa dan pemerintah desa untuk mengetahui kebijakan dana desa terhadap efektivitas anggaran desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data skunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi. Data yang di peroleh dari kantor dan yang menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan anggaran desa. Analisis data yang digunakan untuk menghitung adalah analisis rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapat asli daerah dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi. Rumus pengukuran efektivitas adalah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang tersedia}} \times 100\%$$

Hasil dan pembahasan

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ini sudah terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan fenomena yang penulis temukan dalam melakukan penelitian masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

a. Proses Implementasi Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan hasil yang sudah di paparkan oleh para perangkat desa dijelaskan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan anggaran dana desa. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan di Desa Tajinan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi penyusunan rencana kegiatan anggaran dana desa, adanya penyelesaian yang baik serta pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan lampiran SPJ yang telah dibuat.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan Dana Desa

Telah diketahui bahwa tujuan pemberian anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Meningkatkan lembaga kemasyarakatan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
- 3) Melaksanakan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam gotong royong

Namun setelah munculnya pandemi Covid-19 ini tujuan pemberian anggaran dana desa berubah secara signifikan sesuai dengan peraturan menteri desa PDTT nomor 7 tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) untuk menilai daya tahan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 ini
- 2) Penggunaan Dana Desa untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Indikator Implementasi Kebijakan Dana Desa

Komunikasi

Hasil penelitian dari peristiwa komunikasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Intensitas sosialisasi kebijakan anggaran dana desa di Desa Tajinan sudah baik, karena sosialisasi sudah dihadiri oleh perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat seperti RT dan RW. Sosialisasi yang terjadi antara tim kabupaten yang kepada camat lalu di sampaikan kepada kepala desa. Adapun mengenai kejelasan informasi dari sosialisasi kebijakan anggaran dana desa ini sudah jelas diterima oleh para perangkat desa melalui petunjuk teknis. Demikian juga dengan konsistensi pesan, dalam sosialisasi ini tidak terjadi tumpang tindih informasi, tidak ada pesan yang saling bertentangan antara perintah kebijakan dengan yang lainnya.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan maka dapat dijelaskan bahwa, tingkat kemampuan sumber daya manusia di Desa Tajinan ini dalam implementasi kebijakan dana desa masih tidak merata. Artinya secara pendidikan mereka memiliki pendidikan yang rendah, hal ini memang sedikit banyak mempengaruhi dalam proses pengidentifikasian masalah dalam pelaksanaan dana desa. Namun hal tersebut tidak menghambat dari implementasi kebijakan dana desanya, karena walaupun mereka memiliki pendidikan yang cukup rendah tetapi dari segi pengalaman mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan penelitian terhadap fasilitas yang ada di Desa Tajinan dalam mendukung implementasi kebijakan dana desa ini adanya sarana dan prasarana berupa gedung, kendaraan dinas dan ATK kantor. Demikian masyarakat juga banyak membantu dalam segi tenaga maupun material.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para informan, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat insentif yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang di emban oleh para perangkat desa. Walaupun demikian perangkat desa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Semua pelaksanaan kebijakan dana desa terlaksana dengan baik dan memiliki respon yang baik karena setiap tahunnya kebijakan dana desa sudah menjadi bagian dari rutinitas di Desa Tajinan ini.

Struktur Birokasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dana desa sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku saat ini. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah tingkat koordinasi mengenai pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan dana desa masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa perangkat desa masih bingung mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Dengan demikian juga dapat dijelaskan rendahnya tingkat koordinasi antara perangkat desa dapat mengurangi tingkat kepercayaan antar perangkat desa.

Anggaran Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19**Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku**

Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku ini pihak pemberdaya harus menciptakan suatu kondisi dimana nantinya proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Pihak pemberdaya harus menciptakan kesadaran yang diharapkan. Melalui kesadaran ini masyarakat akan mulai terbuka mengenai kondisi pada saat ini, sehingga masyarakat akan memperbaiki kondisi saat ini untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik. Dilakukannya sosialisasi mengenai bahaya Covid-19 dan bagaimana cara mencegahnya diharapkan dapat menyadarkan masyarakat mengenai bahaya Covid-19 melalui himbauan yang sudah dilakukan oleh kepala desa di Desa Tajinan. Sosialisasi mengenai bahaya Covid-19 ini diharapkan mampu membentuk perilaku baru bagi masyarakat di Desa Tajinan untuk selalu waspada dan sigap terhadap pandemi Covid-19 ini.

Tahap Transformasi Kemampuan

Pada tahap transformasi kemampuan ini, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan yang telah diberikan pada tahap pertama. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini selalu dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa untuk membuat perencanaan dalam penanganan bencana ini. Dengan demikian masyarakat desa akan berpartisipasi mengeluarkan pendapat mereka dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Jika melihat keterlibatan mereka dalam memberikan pendapat, masyarakat sangat antusias untuk menerapkan pola hidup baru dimasa pandemi Covid-19 seperti ini. salah satu program yang di usung di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang adalah “Kampung Tangguh”. Program kampung Tangguh merupakan program unggulan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dari keterlibatan dan peran masyarakat. Masyarakat yang berperan serta aktif menjaga kampungnya dengan menggunakan sistem yang telah terstruktur.

Tahap Peningkatan Kemampuan

Pada tahap terakhir ini merupakan tahap peningkatan intelektualitas, dimana masyarakat di Desa Tajinan dituntut untuk memiliki kemampuan kemandirian. Pada tahap ini masyarakat di Desa Tajinan sudah bisa menggunakan Kampung Tangguh tersebut. Sebagai bentuk gotongroyong dan melindungi kesehatan yang akan membantu masyarakat melaksanakan edukasi protokol kesehatan.

Efektifitas Anggaran Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19

Tabel 4.1 Anggaran Belanja Desa Tajinan Tahun 2019

Belanja	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 608.057.656,93	Rp. 605.427.372,53
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 825.179.622,00	Rp. 820.565.725,00
Pembinaan masyarakat	Rp.57.645.000,00	Rp.57.645.000,00
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 6.625.000,00	Rp. 6.350.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.497.507.278,93	Rp. 1.489.988.079,53.

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan oleh peneliti maka dapat dijelaskan bahwa pada laporan realisasi Desa Tajinan Tahun Anggaran 2019 dimana anggaran dana desa lebih terfokus pada pelaksanaan pembangunan desa dan pada penyelenggaraan pemerintah desa.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kepala Desa Tajinan bahwa realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019 difokuskan dalam sektor pembangunan, baik dari pembangunan fasilitas desa, jalan desa sesuai dengan teknis petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Anggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di tahun 2019 ini hanya sebesar Rp. 6.625.000,00. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Tajinan mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Tajinan ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Tajinan mulai dari renovasi puskesmas, sampai pembelian fasilitas yang memadai bersama dengan tenaga medis desa.

Berdasarkan tabel anggaran belanja Desa Tajinan diatas maka dapat dihitung rasio efektivitas dari anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemerintah desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.605.427.372,53}}{\text{Rp.608.057.656,93}} \times 100\%$ $= 99,5\%$
Pelaksanaan pembangunan desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.820.565.725,53}}{\text{Rp.825.179.622,00}} \times 100\%$ $= 99,4\%$
Pembinaan masyarakat desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$
Pemberdayaan masyarakat desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.6.350.000,00}}{\text{Rp.6.625.000,00}} \times 100\%$ $= 95,8\%$

Pada penyelenggaraan pemerintah desa memiliki tingkat efektivitas sebesar 99,5% artinya pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa antara anggaran dana desa dengan realisasinya sudah tergolong efektif. Begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan desa yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 99,4% artinya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara anggaran dana desa dengan realisasinya sudah masuk kategori efektif. Kemudian dalam pembinaan masyarakat desa, memiliki tingkat efektivitas sebesar 100% artinya pada bidang pembinaan masyarakat sudah tergolong efektif. Yang terakhir adalah pada bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu memiliki nilai tingkat efektivitas sebesar 95,8% yang artinya pada bidang pemberdayaan masyarakat ini antara anggaran dana desa dengan realisasinya sudah sangat efektif.

Tabel 4.3 Anggaran Belanja Desa Tajinan Tahun 2020

Belanja	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 629.527.218,00	Rp. 602.580.570,00
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 305.999.133,00	Rp. 302.576.900,00
Pembinaan masyarakat	Rp. 24.770.800,00	Rp.21.725.500,00
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.514.029.100,00	Rp.512.551.100,00
Jumlah Belanja	Rp.1.474.326.251,00	Rp. 1.439.434.070,00

Sumber: Data diolah,2021

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran dana desa tahun 2020 berfokus pada pemerintahan desa kemudian pada penanggulangan bencana dan dana darurat. Sesuai dengan peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa, maka kepala Desa Tajinan turut melaksanakan teknis petunjuk dari peraturan yang sudah dikeluarkan tersebut. berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap kepala Desa Tajinan mengatakan bahwa terdapat banyak perubahan dari struktur alokasi anggaran dana desa di Desa Tajinan ini. Anggaran dana Desa yang mulanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di alih fungsikan sebagai dana penanggulangan bencana Covid-19.

Anggaran dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan dana darurat yaitu sebesar Rp. 514.029.100,00 dimana berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, penggunaan dana tersebut diantaranya adalah digunakan untuk melakukan penyemprotan disinfektan setiap 3 kali seminggu, membuat sarana dan fasilitas cuci tangan, dan juga membentuk program “Kampung Tangguh” yang sebelumnya program ini tidak ada ditahun-tahun sebelumnya di Desa Tajinan ini. Dengan harapan masyarakat nantinya akan sadar mengenai bahaya Covid-19 dan bagaimana cara menanggulangi bencana Covid-19 ini baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian desa.

Berdasarkan tabel anggaran belanja Desa Tajinan tahun 2020 diatas maka dapat dihitung rasio efektivitas dari anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyelenggaraan pemerintah desa} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$$

	$= \frac{\text{Rp.602.580.570,00}}{\text{Rp.629.527.218,00}} \times 100\%$ $= 95,7\%$
Pelaksanaan pembangunan desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.302.576.900,00}}{\text{Rp.305.999.133,00}} \times 100\%$ $= 98,8\%$
Pembinaan masyarakat desa	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.21.725.500,00}}{\text{Rp.24.770.800,00}} \times 100\%$ $= 87,7\%$
Penanggulangan bencana	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp.512.551.100,00}}{\text{Rp.514.029.100,00}} \times 100\%$ $= 99,7\%$

Tingkat efektivitas anggaran dana desa pada tahun 2020 dapat dijelaskan berdasarkan tabel tersebut. pada penyelenggaraan pemerintah desa memiliki tingkat efektivitas sebesar 95,7% artinya pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa antara anggaran dana desa dengan realisasinya sudah tergolong efektif. Begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan desa yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 98,8% artinya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara anggaran dana desa dengan realisasinya sudah masuk kategori efektif. Kemudian dalam pembinaan masyarakat desa, memiliki tingkat efektivitas sebesar 87,7% artinya pada bidang pembinaan masyarakat sudah tergolong cukup efektif. Kemudian pada pemberdayaan masyarakat di anggaran tahun 2020 tidak terdapat anggaran dananya, karena pada tahun 2020 ini Kepala Desa Tajinan memfokuskan untuk peralihan Anggaran Dana Desa yang awal mulanya untuk pemberdayaan masyarakat di alihkan untuk penanggulangan bencana dan dana darurat yaitu dengan tingkat efektivitas sebesar 99,7% artinya anggaran dana dalam penanggulangan bencana realisasinya tergolong efektif.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan pada masa Pandemi Covid-19 berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari tahapan penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) penyelesaian kegiatan implementasi kebijakan dana desa sampai dengan pertanggung jawaban implementasi kebijakan dana desa berjalan dengan lancar.
2. Efektivitas anggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 pada Desa Tajinan ini tergolong efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas diatas ditunjukkan bahwa anggaran dana desa yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 sudah efektif. Masyarakat di Desa Tajinan diberikan sosialisasi

mengenai pandemi Covid-19, kemudian pihak desa juga menciptakan program baru yaitu “Kampung Tangguh” agar masyarakat desa Tajinan tetap stabil dan terjaga walaupun di tengah masa pandemi covid-19 seperti ini. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan yang disediakan oleh perangkat desa dan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga lingkungan. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat bisa memulai kebiasaan baru di Era Pandemi.

3. Efektivitas implementasi kebijakan dana desa terhadap anggaran dana desa di Desa Tajinan ini sudah sangat baik, dan masuk dalam kategori efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa pada anggaran dana desa yakni meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta dana cadangan penanggulangan bencana rata rata memiliki rasio efektivitas yang baik, yaitu pada peringkat EFEKTIF. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam penyusunan anggaran Desa di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan sangat besar.

Keterbatasan

Penelitian hanya dilakukan di satu desa saja yaitu di Desa Tajinan hal ini membuat kurangnya informasi lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dana desa.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya setidaknya menambahkan objek penelitian, agar dapat menghasilkan informasi yang lebih luas. Bisa menggunakan tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo.2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta
- Anwar Sanusi.2014. *Metodologi penelitian*. Jakarta:Selemba empat
- Binar Dwiyanto pamungkas, Suprianto. *Penggunaan Dana Desa Pada Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa*. Universitas Sumbawa, Vol.1 No.2
- Dwi Novianti. 2019. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Pontianak Selatan: CV Dermawati Press
- Edi Suharto. 2014. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika aditama
- Hamdani Fauzi.2012.*Pembangunan Hutan berbasis kehutanan sosial*. Bandung: Karya putra darmawati
- Haryanto Tri. 2017. *Menuju masyarakat swadaya dan swakelola*. Klaten: Cempaka Putih
- Helen Florensi. 2014. *Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cerme, kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. Universitas Airlangga. Vol.2 No.1
- I Pangkey, S Pinatik. 2015. *Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 3 No. 1
- Khalida Shuha. 2018. *Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa-desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. Universitas Negri padang.

- Lutfi Nur fahri.2017. *Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa*. Jurnal public Universitas Garut, Vol 11 No 01,
- Ramadhani, Murodi dan Muljonono. 2019. *Pengaruh efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang (Studi kasus pada Desa Babakan Asem, Desa Keboncau, Desa Kampung Melayu Timur)*. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
- Sarip, Aip Syaifudin, Abdul Azziz. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa*. Universitas Muhammadiyah Cirebon. Vol. 5 No. 1
- Sofiyanto.2017. *Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Sampang*. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Islam Malang
- Sugiyono.2013. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Menteri nomor 8 tahun 2020 tentang Desa tanggap covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2013. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umi Yuniarti. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Universitas PGRI Yogyakarta. ISBN: 978-602-73690-3-0
- Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 11 tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2020.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014. *Peraturan lengkap Desa*. Jakarta timur: Sinar Grafika
- Word health Organization.2020.coronavirus.tersedia pada : https://www.who/int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 . Di akses: 19 November 2020
- Yamali&Putri.2020.*Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Ekonomi: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 384-388.

Dewi Sabrina Aisyah Putri*) Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma
M. Ridwan Basalamah **) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma
Eris Dianawati ***) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma